

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NIAT

A. Pengertian

Imam Nawawi mengatakan bahwa niat adalah menuju ke sesuatu dan berkeinginan untuk melakukannya, seperti orang jahiliah mengatakan bahwa *nawaka allahu bi hidzihi*, artinya semoga Allah mempunyai tujuan untuk menjaganya.¹¹⁵

Al-Qurafi, mengatakan bahwa niat adalah tujuan seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dia kehendaki untuk dikerjakannya.

Sementara al-Khithabi mengatakan bahwa niat adalah tujuan anda terhadap sesuatu, menurut hatinya dan menuntut anda untuk ditindaklanjuti. Ada yang mengatakan bahwa niat adalah keinginan hati.¹¹⁶

Niat diartikan sebagai suatu tujuan dan keinginan adalah merupakan pendapat yang kuat dengan alasan melihat kebiasaan orang Arab yang menggunakan kalimat tersebut. jadi tujuan dan keinginan adalah merupakan bagian dan niat.¹¹⁷

¹¹⁵ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Loc.It.*, hlm. 5.

¹¹⁶ *Ibid.*,

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Niat menurut bahasa menyengaja, menuju (*al-qashd*), menurut istilah kemauan hati untuk mengerjakan sesuatu dan bertekad melaksanakannya tanpa ragu-ragu: maksudnya menyengaja berpuasa.¹¹⁸

Niat terkadang diartikan menurut bahasa adalah al-azm “keinginan”.¹¹⁹

Niat menurut syara’ adalah “Keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan.” Menurut mereka (para ulama), arti kata *niat* adalah keinginan yang disertai dengan perbuatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Karena itulah kemudian syariat mengkhususkan makna niat dengan keinginan yang disertai perbuatan.¹²⁰

B. Kedudukan dan Landasan Hukum Niat

Al-qashdu (kehendak atau keinginan) adalah keadaan dan sifat hati yang senantiasa disertai oleh dua perkara, yaitu ilmu dan amal. Ilmu selalu mendahuluinya, sebab ilmu adalah dasar dan fondasi hati, sedangkan amal akan selalu mengikuti ilmu, sebab amal adalah buah dari ilmu.

Dengan demikian maka *al-qashdu* (kehendak) merupakan sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan suatu perbuatan, dan *al-qashdu* tersebut senantiasa diikuti oleh dua hal berikut :

1. Perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan *al-qashdu*. Kehendak atau *al-qashdu* itu

¹¹⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Puasa Dan I'tikaf Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 171.

¹¹⁹ Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat ikhtiyari ‘bebas’, contohnya keinginan untuk sujud, terkadang sujud itu dilakukan oleh seseorang dengan kehendak, namun terkadang pula dia dilakukan secara tiba-tiba, tanpa didahului dengan kehendak.

2. Sesuatu yang karenanya dilakukan suatu perbuatan, atau sebab dilakukannya suatu perbuatan. *Al-qashdu* dapat juga diartikan sebagai alasan dalam melakukan suatu perbuatan, dan dengan makna ini, maka *al-qashdu* adalah reaksi yang muncul akibat adanya suatu reaksi. Orang yang berdiri tanpa terpaksa, terkadang tujuannya adalah untuk menghormati orang lain yang datang, terkadang untuk membesarkan Allah Swt, terkadang untuk meraih sesuatu dan lain sebagainya.¹²¹

Para fuqaha sepakat bahwa keberadaan niat dituntut dalam setiap jenis puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunah, baik sebagai syarat maupun sebagai rukun.¹²²

Dalil yang menunjukkan akan pentingnya niat dalam melaksanakan suatu ibadah atau dalam melakukan suatu perbuatan sangatlah banyak, di antaranya adalah sebagai berikut :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” (az-Zumar: 2)¹²³

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 16.

¹²² Wahbah Al-Zuhayly, *Op.Cit.*,

¹²³ Ustaz Iyus, Ustaz Teteng Sopian, dkk, *Al-Qur'an Al-Karim Al-Haramain*, (Bandung : Cordoba, 2013), hlm. 458.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan firman Allah,:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : “padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.”
(al-Baiyyinah : 5)¹²⁴

Kedua ayat di atas, dan ayat-ayat seumpama keduanya adalah yang sering digunakan oleh para ulama sebagai dalil akan wajibnya niat dalam setiap ibadah. Karena sesungguhnya keikhlasan adalah perbuatan hati, dan yang diinginkan dari keikhlasan adalah ridha Allah SWT.

Sebagian ulama berpendapat bahwa sesungguhnya hadits-hadits Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk selalu memperbaiki niat dan meluruskannya adalah hadits-hadits yang penafsiran Rasulullah SAW akan firman Allah,:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”
(al-Baiyyinah : 5)¹²⁵

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 598.

¹²⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : “Sesungguhnya setiap perbuatan itu diberi ganjaran sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya, maka barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk urusan dunia, atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah untuk apa yang diniatkannya.” (HR Bukhari dan Muslim)¹²⁶

Hadits ini dengan jelas menunjukkan, bahwa setiap perbuatan, tidaklah berarti apa-apa dalam syari’at jika tidak disertai dengan niat. Niatlah yang membedakan antara perbuatan yang sah (diterima syariat) dengan perbuatan yang tidak sah (tidak diterima syariat). Kata “*innama*” pada hadits tersebut adalah sebagai pembatas, dimana kata tersebut berfungsi sebagai penetap suatu perbuatan dan meniadakan perbuatan-perbuatan lain yang bertolak belakang dengan perbuatan yang ditetapkan tersebut.¹²⁷

C. Tata cara Pelaksanaan Niat

Apabila puasa wajib atau fardhu, seperti puasa Ramadhan, puasa nadzhar, puasa kafarat, atau puasa fidyah haji, ditetapkan pada niat itu tiga syarat berikut :

1. Berniat di malam hari

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

¹²⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puasa Ramadhan tidak sah kecuali dengan berniat di malam harinya, demikian pula dengan puasa qadha Ramadhan, puasa kafarat dan puasa-puasa wajib lainnya. Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Hafshah r.a sesungguhnya Nabi saw bersabda :

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

Artinya : “Siapa yang tidak berniat untuk berpuasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.”¹²⁸

2. Mengkhususkan puasa tertentu ketika berniat.

Yaitu menentukan puasa yang diwajibkan kepadanya, seperti berniat bahwa ia akan menunaikan puasa Ramadhan, oleh karena itu, tidak sah puasa Ramadhan, puasa qadha Ramadhan, puasa kafarat, puasa nadzar, puasa fidyah haji, dan puasa-puasa wajib lainnya, kecuali dengan menentukan puasa itu di dalam niat.

3. Mengulang niat

Yaitu dengan berniat setiap malam sebelum terbit fajar untuk melaksanakan puasa di pagi harinya. Niat puasa wajib dilakukan setiap hari, baik untuk puasa Ramadhan maupun puasa fardhu lainnya (seperti puasa nadzhar dan puasa qadha). Sebab puasa di masing-masing hari adalah ibadah tersendiri, yang waktunya masuk dengan terbitnya fajar dan keluar dengan terbenamnya matahari. Puasa suatu hari tidak rusak (batal) apabila puasa hari sebelumnya rusak. Tidak rusak pula puasa hari itu apabila puasa hari selanjutnya rusak. Jika ia berniat di malam pertama bulan Ramadhan

¹²⁸ Muhammad az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta : Gema Insani, 2018), hlm. 124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berpuasa satu bulan penuh, niatnya tidak sah. Niat seperti itu sah untuk hari pertama saja.¹²⁹

Karena hakikat niat adalah bermaksud atau menyengaja (*al-qashd*), tempatnya adalah di dalam hati. Menurut pendapat lain, niat adalah bermaksud di hati dan dibarengi dengan perbuatan. Oleh karena itu, sesuatu yang “diniatkan” dalam hati tetapi tidak dilaksanakan oleh indera, tidaklah (belum) termasuk niat.¹³⁰

Akibat perbedaan tersebut adalah ulama terbagi dua : Ulama yang mengatakan bahwa niat cukup di hati ; dan ada ulama yang menyatakan bahwa niat harus diucapkan oleh lisan. Di antara *dhabith* fikih tentang niat adalah :

لَوْ اِخْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْعَبْرَةُ بِمَا فِي الْقَلْبِ.

Artinya : “Bila berbeda antara yang diucapkan dengan yang dihati, yang dijadikan pengangan adalah yang di dalam hati.”

Secara umum, ulama terbagi dua dalam menentukan tempat niat : pertama, ulama yang berpendapat bahwa niat cukup di hati ; dan kedua, ulama yang mengatakan bahwa niat harus diucapkan disamping dimaksudkan dalam hati.¹³¹

Adapun waktu melakukan niat puasa di bulan ramadhan antara lain :

1. Waktu untuk melakukan niat puasa-puasa *mustahab* dimulai dari awal malam hingga tersisa waktu yang cukup untuk niat sebelum maghrib.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 125-126.

¹³⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 124.

¹³¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu untuk melakukan niat puasa-puasa wajib yang tertentu waktunya, seperti puasa bulan Ramadhan:
 - a. Hingga sebelum terbitnya fajar: dihukumi sah.
 - b. Hingga sebelum zawal (tergelincirnya matahari): jika karena sengaja, maka tidak sah. Tetapi bila karena lupa atau tidak ada informasi mengenainya, berdasarkan *ihtiyath* wajib dia harus berniat puasa dan berpuasa, setelah itu dia juga harus melakukan kadanya.
 - c. Setelah zawal, tidak mencukupi.
3. Waktu untuk melakukan niat pada puasa-puasa wajib yang tak tertentu waktunya, seperti puasa kada bulan Ramadhan:
 - a. Hingga sebelum terbitnya zawal: benar
 - b. Setelah zawal: tidak sah.¹³²

D. Kaedah Fiqh Tentang Niat

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya : “Segala perkara tergantung pada niatnya.”

Pergertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum (*mukallaḥ*) tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Apabila tindakan seseorang meninggalkan hal-

¹³² Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, *Daras Fikih Ibadah*, (Jakarta : Nur Al-Huda,2013), hlm. 313.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang terlarang dilakukannya dengan segala ketundukan karena ada larangan yang berlaku dalam ketetapan *syara'* maka tindakan tersebut memperoleh pahala. Namun, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan tabiat atau perasaan jijik terhadap sesuatu yang ditinggalkannya tersebut tanpa memperhatikan status pelarangannya, maka ia dinilai sebagai perkara biasa dan tabiat manusiawi yang tidak beroleh pahala.¹³³

Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan: bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya.

فَصَدُّ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ أَوْ الْقَصْدُ الْمُقَارِنُ لِلْفِعْلِ

Artinya : Di dalam shalat misalnya, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati dan wajib niat disertai dengan takbirat al-ihram.¹³⁴

Di kalangan mazhab Hanafi ada kaidah :

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Artinya : “Tidak ada pahala kecuali dengan niat”.

Kaidah ini dimasukkan ke dalam *al-qawaid al-kulliyah* yang pertama sebelum *al-umur bimaqashidiha*.¹³⁵

Di kalangan para ulama ada kesepakatan bahwa suatu perbuatan ibadah adalah tidak sah, tanpa disertai niat, kecuali untuk beberapa hal saja yaitu di antara kekecualian kaidah di atas antara lain :

¹³³ Nashr Farid Muhammad Washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 6.

¹³⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm. 34.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sesuatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah bukan adat, sehingga tidak bercampur dengan yang lain. dalam hal ini tidak diperlukan niat, seperti iman kepada Allah, makrifat, khauf, *raja'*, ikamah, azan, zikir dan membaca Al-Qur'an kecuali apabila membacanya dalam rangka nazar.
2. Tidak diperlukan niat di dalam meninggalkan perbuatan, seperti meninggalkan perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang (haram) karena dengan tidak melakukan perbuatan tersebut, maksudnya sudah tercapai. Memang betul, diperlukan niat apabila mengharapkan dapat pahala dengan meninggalkan yang dilarang.
3. Keluar dari shalat tidak diperlukan niat, karena niat diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan bukan untuk meninggalkan suatu perbuatan.

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan suatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena kebiasaan saja.¹³⁶

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 34-37.

E. Syarat-Syarat Niat

Dalam niat disyaratkan beberapa hal berikut.

1. Niat harus dilakukan pada malam hari. Syarat ini merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama.¹³⁷
2. Menentukan niat untuk puasa fardu. Menurut jumhur, hal ini termasuk syarat.
3. Memastikan niat. Hal ini disyariatkan oleh jumhur.

Jumhur berpendapat bahwa menentukan niat pada puasa wajib, hukumnya wajib; yakni, beritikad untuk berpuasa besok hari pada bulan Ramadhan atau mengqadhanya, puasa kafarat, atau puasa nazar. Dengan demikian, saat berpuasa secara mutlak (tanpa menentukan jenisnya) hukumnya tidak sah, karena puasa merupakan ibadah yang disandarkan kepada waktu. Oleh karena itu, menentukan jenisnya ketika berniat, hukumnya wajib, sebagaimana shalat wajib yang lima waktu dan pengqadhaannya.¹³⁸

Jumhur berpendapat bahwa niat harus pasti. Jika seseorang berniat puasa pada malam hari syak, puasanya tidak sah. Misalnya, dia berniat pada malam itu dengan mengatakan, “Jika besok sudah termasuk bulan Ramadhan, aku berpuasa fardu. Dan jika tidak, aku berpuasa nafilah.”¹³⁹

¹³⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Loc.It.*, hlm. 173.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 177-178.

¹³⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.